

## **BAB III**

### **DATA PENELITIAN**

#### **A. Profil KUA Wonokromo**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo adalah salah satu Kantor Urusan Agama di wilayah Kota Surabaya. Berdiri pada tahun 1964 tepat pada tanggal 2 Januari 1964 pecahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang (sekarang Kecamatan Sawahan).

Pada awalnya KUA Kecamatan Wonokromo menempati kantor di jalan kesatria No. 1 Surabaya, dengan status tanah dan bangunannya masih mengontrak, seiring dengan bertambahnya arsip dan volume pekerjaannya di KUA Wonokromo maka pada tahun 1987 mengajukan pada bapak Camat Wonokromo untuk diberikan fasilitas kantor yang memadai.

Pada tanggal 1 Juli 1988, KUA Wonokromo mendapat fasilitas dari PJKA untuk menempati tanah PJKA seluas 300 meter di jalan Gajah Mada Term No. 1 untuk ditempati kantor dengan status hak sewa berdasarkan surat Perjanka No.KA/KU/42115/85 tanggal 27 Juni 1985.

Kepala KUA Kecamatan Wonokromo mulai tahun berdirinya sampai sekarang sudah mengalami pergantian sebanyak 13 kali dengan keterangan sebagai berikut:

1. H. M. Ismail : 1964-1968
2. H. M. Fatchi : 1968-1970
3. H. M. Zuhri Muslim : 1970-1973
4. H. M. Bari, BA : 1973-1976
5. H. M. Hanan Hanafi : 1976-1978
6. H. M. Chusnul Yaqin : 1978-1982
7. H. M. Roghib Ridwan : 1982-1985
8. H. M. Machin Rois : 1985-1992
9. H. M. Ismail AR, BA : 1992-1997
10. Drs. H. M. Syafiuddin : 1997-2004
11. Drs. H. Slamet Daroini : 2004-2008
12. Drs. H. Mudhofir. M.HI : 2008-2012
13. Drs. Marfa'i : 2012- sekarang

Kantor Urusan Agama (KUA) Wonokromo meliputi 6 Kelurahan,  
yaitu:

1. Kelurahan Sawunggaling
2. Kelurahan Wonokromo
3. Kelurahan Jagir
4. Kelurahan Ngagel Rejo
5. Kelurahan Ngagel
6. Kelurahan Darmo

Dengan batas-batas wilayah Kecamatan Wonokromo sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Sawahan
2. Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Wonocolo
3. Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Gubeng
4. Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Dukuh Pakis

Batas Wilayah KUA Wonokromo:

1. Sebelah Utara : *Book Agency* Fajar Baru
2. Sebelat Selatan : Rumah No. 02 A
3. Sebelah Timur : Jalan Gajah Mada Term
4. Sebelah Barat : Warung Nasi

## **B. Tugas dan Fungsi KUA Wonokromo**

### **1. Tugas**

Secara definitif Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan sebagaimana dijabarkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dan keputusan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2004 adalah instansi Departemen Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

## 2. Fungsi

Dalam menjalankan tugas seperti tersebut diatas maka Kantor Urusan Agama Kecamatan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan statistik dokumentasi
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga kantor urusan agama kecamatan.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk
- d. Mengurus dan membina masjid
- e. Mengurus dan membina zakat
- f. Mengurus dan mengawasi wakaf
- g. Mengurus dan membina kegiatan ibadah dan sosial ataupun kependudukan
- h. Mengurus pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya perubahan peraturan dan regulasi. Kantor Urusan Agama Kecamatan juga melaksanakan fungsi tambahan yakni menyelenggarakan manasik haji setiap menjelang penyelenggaraan ibadah haji dan pembinaan produk halal.

Kantor Urusan Agama kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Departemen

Agama Kabupaten atau Kota yang dikoordinasi oleh kepala seksi Urusan Agama Islam atau Bimas Islam.

### C. Materi Kursus Calon Pengantin

Materi kursus calon pengantin meliputi delapan sesi yakni, Akad Nikah, Hukum Perkawinan, Reproduksi Sehat, Psikologi Perkawinan, Problematika yang muncul dalam Keluarga, Penanaman Nilai Keimanan, ketaqwaan dan *Ahlakul Karimah*, Tuntunan Ibadah, serta Pendidikan Agama dalam Keluarga.<sup>54</sup>

#### 1. Akad Nikah

Materi sesi pertama ini diberikan selama 1,5 JPL (Jam Pelajaran), 1 JPL adalah 45 menit. Materi tentang akad nikah ini meliputi beberapa aspek, yakni:

##### a. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orangtua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan sebagai berikut:

- 1) Surat Persetujuan kedua calon mempelai (N3)
- 2) Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul (N2)

---

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Modul TOT Kursus calon Pengantin*, (Jakarta: Departemen Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2001), ix.

- 3) Surat Keterangan mengenai orangtua. (N4)
- 4) Surat keterangan untuk kawin dari kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal yang bersangkutan (N1)
- 5) Surat izin kawin dari pejabat yang ditunjuk oleh MENHANKAM/ PANGAB bagi calon mempelai TNI/ POLRI.
- 6) Surat Kutipan Buku Pendaftaran Talak/ Cerai atau surat talak/ cerai jika calon mempelai seorang janda/ duda.
- 7) Surat keterangan kematian suami/ isteri dari Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/ isteri.
- 8) Surat Izin atau Dispensasi bagi calon mempelai yang yang belum mencapai umur menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 2 sampai dengan pasal 7 ayat 2.
- 9) Surat dispensasi camat bagi perkawinan yang akan dilangsungkan kurang dari sepuluh hari kerja sejak pengumuman.
- 10) Surat izin poligami dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang hendak beristeri lebih dari seorang.
- 11) Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa bagi mereka yang tidak mampu.
- 12) Surat kuasa yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir

sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pegawai Pencatat Nikah atau penghulu yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa calon suami, calon isteri dan wali nikah, tentang ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik dari segi hukum munakahat maupun dari segi peraturan perundang-undangan perkawinan.<sup>55</sup>

b. Perjanjian Perkawinan

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak, atau perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum Islam
- 2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak benar-benar terjadi, tidak dengan sendirinya talak jatuh, supaya talak sungguh-sungguh jatuh isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

---

<sup>55</sup> Kementerian Agama RI, *Pegangan Calon Pengantin*, (Surabaya: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama, 2010).

- 3) Perjanjian taklik talak bukan merupakan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi ketika telah diikrarkan taklik talak tidak dapat dicabut kembali.

c. Penasihatatan Perkawinan

Penasihatatan perkawinan harus diberikan oleh pihak yang memiliki pengalaman, baik pengalaman bagaimana mempraktekkan metode penasihatatan maupun mempraktekkan masalah yang dinasihatkan sampai pada batas-batas tertentu.<sup>56</sup>

Penasihatatan perkawinan adalah suatu pelayanan sosial mengenai masalah keluarga, khususnya hubungan suami isteri, tujuan yang hendak dicapai adalah terciptanya suasana yang menyenangkan dalam suatu hubungan suami isteri, dengan suatu hubungan yang menyenangkan tersebut suatu keluarga dapat mencapai kebahagiaan.

2. Hukum Perkawinan

Materi hukum perkawinan adalah materi pada sesi kedua, yang memiliki tujuan agar peserta mengetahui atau mengenal hukum perkawinan secara rinci dan dapat menyampaikan tujuan perkawinan dan mampu mengamalkannya. Materi ini diberikan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Durasi pemberian materi hukum perkawinan ini selama 1,5 jam pelajaran.

---

<sup>56</sup> *Ibid*, 8.



a. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan yang pertama dalam hukum Islam adalah sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. An-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar Rum: 21)<sup>57</sup>

Tujuan yang kedua adalah untuk menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri. Tujuan ketiga adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah, kuat iman, kuat ilmu dan kuat amal sehingga mereka dapat membangun masa depannya yang lebih baik bagi dirinya, keluarganya dan masyarakat serta bangsa dan negaranya.

b. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan adalah wajib bagi orang yang mampu memberi nafkah dan ia takut akan tergoda pada perzinahan. Makruh bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah, dan haram hukumnya bagi orang yang menikah hanya untuk menyakiti pasangannya.

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), 406.

c. Akibat yang Timbul dari Perkawinan

1) Hak dan Kewajiban Anak

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan yang baik dari orang tua, dan anak berhak untuk menjadi ahli waris ketika orangtuanya meninggal, selain hak-hak tersebut, anak memiliki kewajiban kepada orangtua, yakni menghormati dan menaati orangtua, dan ketika telah mencapai usia dewasa anak berkewajiban untuk memelihara orang tua menurut kemampuannya.<sup>58</sup>

2) Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-undang disebutkan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, untuk itu dapat dikatakan bahwa:

- a) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- b) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;

---

<sup>58</sup> *Undang-undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 14.

- c) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumahtangga.

Adapun mengenai kewajiban suami isteri undang-undang menyebutkan bahwa suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan satu sama lain. Untuk itu dapat dikatakan:

- a) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan keperluan hidup rumahtangga sesuai dengan kemampuannya.
- b) Isteri wajib mengatur urusan rumahtangga dengan sebaik-baiknya.
- c) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

### 3) Harta Keluarga

Sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 19974 tentang Perkawinan Pasal 35 adalah sebagai berikut:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau

warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

#### Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

### 3. Reproduksi Sehat

Materi seputar masalah reproduksi sehat ini diberikan selama 3 jam pelajaran, dengan metode ceramah dan tanya jawab atau diskusi. Dengan tujuan utama agar peserta mengetahui dan memahami aspek-aspek kesehatan reproduksi serta penyakit-penyakit yang penularannya melalui hubungan seksual. Materi yang diberikan diantaranya:

#### a. Anatomi Pria dan Wanita

- 1) Anatomi alat reproduksi pria adalah sebagai berikut:
  - a) Zakar/ penis, berbentuk bulat memanjang dan memiliki ujung seperti helm (disebut *glans*). Ujung penis ini dipenuhi serabut syaraf yang peka.

- b) Buah zakar/ testis, jumlahnya sepasang, bentuknya bulat lonjong menggantung pada pangkal penis. Testis ini lah yang menghasilkan sperma.
  - c) Saluran kencing atau uretra saluran ini untuk mengeluarkan air mani dan air kencing, akan tetapi tidak secara bersamaan. Pada saat air mani dikeluarkan secara otomatis katup kandung kemih tertutup.
  - d) Kelenjar prostat, menghasilkan cairan yang berisi zat makanan untuk menghidupi sperma.
  - e) Kelenjar seminalis, fungsinya hampir sama dengan kelenjar prostat kelenjar ini merupakan alat reproduksi pria bagian dalam.
- 2) Anatomi alat reproduksi wanita adalah sebagai berikut:
- a) Bibir luar (*labia mayora*)
  - b) Bibir dalam (*labia minora*)
  - c) Kelentit/ klitoris, yang sangat peka karena banyak mengandung serabut syaraf.
  - d) Mulut vagina, merupakan rongga penghubung rahim dengan bagian luar tubuh. Lubang vagina ditutupi oleh selaput dara (*hymen*), yaitu jaringan tipis yang berbentuk cincin.
  - e) Vagina (kemaluan)

- f) Mulut rahim (*serviks*)
  - g) Rahim (*uterus*)
  - h) Dua buah saluran penghubung ovarium dengan rongga rahim, yang terletak di sebelah kanan dan kiri rahim dan disebut *Tuba Fallopi*.
  - i) Dua buah indung telur (*ovarium*) kanan dan kiri.
- b. Hubungan Suami Isteri

Kehendak untuk melaksanakan hubungan seksual merupakan kebutuhan biologis dan kehendak naluriah setiap makhluk hidup untuk melangsungkan keturunan.

Pada manusia tingkah laku dan adab seksual diatur dan dipengaruhi oleh adat istiadat, moral dan agama. Islam mengatur dalam hubungan seksual menggunakan selembar kain atau selimut untuk menutupi badan keduanya. Ketika melakukan hubungan suami isteri hendaknya tidak menghadap kiblat. Dan dijelaskan bahwa untuk menggauli isteri terlebih dahulu merangsang isteri dengan menggunakan perkataan atau ciuman.

- c. Penyakit Menular Seksual

Penyakit menular seksual adalah penyakit yang menular melalui hubungan seksual. Penyakit seksual ini akan lebih beresiko

jika melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan baik melalui vagina, oral maupun anal.

Pada laki-laki, gejala lebih mudah untuk dikenali, sedangkan pada wanita lebih sukar untuk dikenali dan sebagian besar tanpa gejala khusus. Berikut adalah penyakit menular seksual yang banyak ditemukan di Indonesia adalah:

1) *Gonore* (GO)

Penyakit ini disebabkan oleh bakteri *Neisseria gonorrhoeae*, masa inkubasi atau masa tunasnya 2-10 hari sesudah kuman masuk ketubuh melalui hubungan seksual. Gejala yang dialami pada perempuan adalah terdapat keputihan (cairan vagina) kental, berwarna kekuningan, rasa nyeri dirongga panggul, dapat juga tanpa gejala. Komplikasi yang mungkin terjadi adalah penyakit radang panggul, kemungkinan kemandulan, infeksi mata pada bayi yang baru lahir yang dapat menyebabkan kebutaan, serta memudahkan penularan HIV.

2) *Silfilis* (Raja Singa)

Penyakit yang disebabkan oleh kuman *Treponema Pallidum* masa inkubasinya atau masa tunasnya 2-6 minggu, terkadang hingga 3 bulan setelah kuman masuk kedalam tubuh melalui hubungan seksual.

Gejalanya berupa infeksi kronis dan sistemik dengan tiga tahap. Tahap primer, luka pada kemaluan tanpa rasa nyeri, biasanya tunggal. Tahap sekunder, bercak merah ditubuh, masa *laten* tanpa gejala klinis yang jelas. Tahap tersier, kelainan syaraf, jantung, pembuluh darah dan kulit.

Komplikasi yang mungkin timbul, jika tidak diobati dapat menyebabkan kerusakan berat pada otak dan jantung. Selama masa kehamilan, dapat ditularkan pada bayi dalam kandungan dan dapat menyebabkan keguguran dan atau lahir cacat. Serta memudahkan penularan infeksi HIV.

d. Imunisasi

Upaya untuk meningkatkan kesehatan keluarga tanpa diimbangi dengan imunisasi maka tidak akan mencapai sebuah hasil maksimal sebagaimana yang diharapkan. Oleh sebab itu perlu diberikan imunisasi kepada anggota keluarga.

Imunisasi adalah suatu cara untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, dengan cara memasukkan vaksin kedalam tubuh manusia. Diantaranya imunisasi polio, tetanusi, TBC dan lain sebagainya.



#### 4. Psikologi Perkawinan

Psikologi perkawinan adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia atau gejala-gejala kejiwaan dan perbuatan manusia pada umumnya sehubungan dengan perkawinan.

Untuk mencapai sebuah ketenangan dalam perkawinan maka diperlukan kematangan, baik kematangan fisik, mental dan sosial. Kematangan fisik yakni usia dewasa dan kesehatan calon pengantin juga menjadi faktor yang penting agar dapat tercapai tujuan dari perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia.

Kehidupan rumahtangga tentunya akan mengalami problematika, yang menuntut kematangan mental dalam menyelesaikannya. Karena ketika mengalami permasalahan sedang belum terdapat kesiapan atau kematangan mental, permasalahan tersebut dapat menyebabkan kehidupan rumahtangga berujung pada perceraian.

Kematangan sosial dipandang penting, karena ketika hidup ditengah-tengah masyarakat, maka dibutuhkan hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar utamanya tetangga. Karena tak dapat dipungkiri tetangga merupakan orang terdekat yang akan peduli dan membantu ketika terjadi permasalahan.

Hubungan yang harmonis adalah hubungan yang dilaksanakan secara selaras, serasi dan seimbang. Artinya adalah hubungan yang

diwujudkan melalui pola sikap dan perilaku antara suami isteri, yang saling peduli, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu disamping saling mencintai dan menyayangi.

Pada dasarnya kehidupan berumahtangga pasti ada pasang surutnya, hal ini hendaknya dijadikan sebagai ujian oleh suami isteri. Untuk mencapai keluarga yang *sakinah* maka antara suami dan isteri harus saling memahami hak dan kewajiban yang erat kaitannya dengan kehidupan keluarga sehingga terbentuk keluarga yang *sakinah* yang diidamkan bersama.<sup>59</sup>

Materi ini diberikan selama 3 jam pelajaran, dengan tujuan agar peserta memahami arti psikologi sebagai ilmu hubungan dengan tingkah laku manusia pada umumnya, maupun yang bersangkutan dengan perkawinan pada khususnya. Materi ini diberikan dengan metode ceramah, simulasi dan diskusi.

##### 5. Problematika yang Muncul dalam Keluarga

Materi ini diberikan selama 3 jam pelajaran, dengan tujuan agar peserta dapat mengidentifikasi masalah yang akan timbul dalam keluarga dan memberikan solusi yang baik terhadap permasalahan tersebut.

---

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *Modul TOT Kursus calon Pengantin*, 121.

Problematika yang muncul dalam kehidupan rumahtangga tersebut diantaranya adalah:

a) Cemburu

Cemburu adalah perasaan tidak senang terhadap hal yang dilakukan oleh seorang yang dicintai karena dinilai mengabaikan kepentingan dirinya.<sup>60</sup>

Cemburu dalam sebuah hubungan juga diperlukan, akan tetapi cemburu tetap ada batasnya. Dalam Islam memperbolehkan cemburu, dengan tujuan agar suami isteri dapat hidup tenang, mesra serta dijauhkan dari perbuatan yang hina atau kotor.

Cemburu juga dapat menjadi faktor pencetus permusuhan antar suami isteri. Oleh sebab itu baik suami maupun isteri harus dapat menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat menimbulkan kecemburuan. Baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sehingga tercipta sebuah keluarga yang *sakinah*.

b) Ekonomi

Kelancaran sebuah rumahtangga tidak terlepas dari kestabilan ekonomi. Tak jarang permasalahan ekonomi menjadikan hubungan perkawinan berujung pada perceraian.

---

<sup>60</sup> Kementrian Agama RI, *Pegangan Calon Pengantin*, 93.

Kestabilan ekonomi merupakan salah satu penunjang terwujudnya keluarga *sakinah*. Apabila sebuah keluarga mengalami ketidakstabilan dalam hal ekonomi maka keluarga tersebut harus selalu berusaha dan tidak dianjurkan untuk pasrah, berdiam diri dan hanya menerima keadaan. Selain berusaha dengan mencari nafkah bagi suami maka isteri pun dianjurkan untuk memprioritaskan kebutuhan, dengan cara menentukan kebutuhan sekunder dan tersier.

c) Selingkuh

Dalam kehidupan berumah tangga perselingkuhan merupakan sebuah permasalahan yang besar. Perselingkuhan tidak hanya terjadi pada kaum laki-laki, akan tetapi dapat terjadi pula pada perempuan.

Orang-orang yang berselingkuh dapat dipastikan tidak terdapat keharmonisan dalam kehidupan rumahtangganya. orang yang berselingkuh secara otomatis tidak ingin perselingkuhannya diketahui oleh keluarga, oleh sebab itu dalam kehidupan rumahtangga yang ia jalani akan timbul kebohongan, dan dirinya sendiri akan merasa tidak tenang karena dihantui oleh rasa bersalah. Oleh sebab itu perselingkuhan dapat dikategorikan sebagai permasalahan yang dapat menyebabkan keluarga tidak harmonis bahkan berujung pada perceraian.

## 6. Penanaman Nilai Keimanan Ketaqwaan dan Akhlakul Karimah

Orangtua berkewajiban mengasuh dan menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan terhadap anak-anaknya karena keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang paling awal dan sangat mempengaruhi perkembangan seorang anak. Orangtua hendaknya berusaha menciptakan kehidupan rumahtangga yang harmonis dan didasari oleh nilai-nilai agama sehingga anak memperoleh kehidupan yang baik sejak dini.

Materi ini diberikan selama 3 jam pelajaran, dengan tujuan agar peserta menanamkan, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

## 7. Tuntunan Ibadah

Tuntunan ibadah ini merupakan materi yang diberikan meliputi tuntunan ibadah, tentang salat, puasa, zakat, dan haji. Materi ini diberikan selama 3 jam pelajaran dengan tujuan agar peserta memahami/menghayati tuntunan ibadah dalam Islam serta manfaat dari segala aturan yang terkandung pada ajaran Islam.

## 8. Pendidikan Agama dalam Keluarga

Materi ini diberikan selama 3 jam pelajaran, dengan tujuan umum yakni peserta dapat memahami tentang pengembangan dan

pengenalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlakul karimah* dalam kehidupan berkeluarga.

#### **D. Mekanisme Kursus Calon Pengantin**

Dalam pelaksanaannya kursus calon pengantin berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam dilaksanakan di KUA pada setiap kecamatan, akan tetapi pada teknisnya kegiatan kursus calon pengantin ini rutin diadakan oleh Kantor Kementerian Agama tiap tahunnya.

Peserta kursus calon pengantin atau yang biasa disebut *suscatin* ini tidak hanya berasal dari pasangan calon pengantin, akan tetapi dari siswa yang duduk dibangku *alimah* atau sekolah menengah keatas, dan remaja masjid. Sedang untuk peserta kursus calon pengantin yang merupakan pasangan calon pengantin tersebut dikirim oleh KUA. Dan KUA Wonokromo rutin mengikuti kegiatan tersebut dengan mengirimkan sebanyak 20 pasang calon pengantin sebagai peserta kursus calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.

Pemberian materi yang diberikan meliputi tujuh aspek yakni tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami isteri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga, serta psikologi perkawinan dan keluarga.

Durasi dalam pemberian materi kursus calon pengantin tersebut hanya berlangsung sekitar 5 jam saja, dan pemberian materi kursus tersebut melalui metode ceramah.

Sedangkan di KUA Wonokromo sendiri telah beberapa kali mengadakan kursus calon pengantin di sekolah-sekolah menengah atau '*alياهو*, dengan metode ceramah dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan tentang perkawinan.

Selain daripada itu karena berbagai macam faktor dan kendala yang melatar belakangi tidak dapat diselenggarakannya kursus calon pengantin sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491/ 2009 tentang kursus calon pengantin maka KUA wonokromo sendiri memiliki inisiatif untuk tetap memberikan penasihatan, pengarahan serta pembekalan mengenai tata cara mengarungi bahtera rumah tangga ketika proses pemeriksaan atau '*rafa*'. Yang tentunya pemberian pembekalan tersebut singkat dan tidak mendetil.<sup>61</sup>

Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491/ 2009 tentang Kursus Calon Pengantin di KUA Wonokromo belum dapat berjalan sesuai dengan peraturan tersebut, hal ini tidak terlepas dari kendala yang dialami oleh KUA yakni permasalahan dana untuk penyelenggaraan kegiatan

---

<sup>61</sup> Marfa'i, *Wawancara*, KUA Wonokromo, 28, Desember, 2013.

tersebut, sarana prasarana serta animo masyarakat yang rendah akan kegiatan kursus calon pengantin tersebut.